

Tindak Pidana Penipuan Dalam Dimensi Cyber Crime (Studi Kasus Polres Kota Palu)

Abdul Wahid¹

¹Program Studi Fakultas Hukum , Universitas Tadulako Palu., Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148
E-mail: drabdulwahid01@gmail.com

Abstract— *The formulation of the problem in this study are: (1) How is the process of investigating online fraud crimes in the Palu Police area?. (2) What are the obstacles in the process of investigating online fraud in the Palu Police area?. The author's objectives in conducting this research are as follows: To find out the process of investigating online fraud in the Palu Police area. To find out the obstacles in investigating online fraud cases in the Palu Police area. To find answers to the formulation of the problem that has been formulated, the author uses empirical research methods, namely a study obtained directly from data sources and several documents and references related to fraud offenses. In order to conduct research related to the object to be studied, this research was conducted at the Criminal Investigation Unit of the Palu Police. This place was chosen as the research location on the basis of the community's main choice to carry out legal protection or make reports on criminal cases, especially criminal acts of fraud. The results and conclusions in this study are: the process of investigating online fraud crimes handled by the hammer resort police based on police reports, sending a notification letter for the start of the investigation, expert hands, blocking the suspect's account number, then coordinating with the local police station where the suspect is, then arresting the suspect, Detention, confiscation, collection of evidence, examination of suspects, After the case file is declared complete, it is submitted to the prosecutor's office. Obstacles in the Investigation Process Online fraud crimes are as follows: The perpetrator uses a false identity. Delete account and phone number. The perpetrator is outside the Central Sulawesi area. Tool limitations*

Keywords— Palu City; Criminal act; Online Scam

I. PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja.¹ Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar pada masyarakat, industri, maupun pemerintah. Internet seakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya daerah perkotaan, Internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya, namun sudah merambah ke masyarakat golongan menengah kebawah.² Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi.

Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu dilakukan tanpa meninggalkan tempat atau komunitas dimana ia berada dan aktivitas ini bisa dilakukan dimana dan kapan saja. Interaksi sosial tidak lagi terbatas dalam sekat-sekat teritorial suatu negara.³ Tujuan utama perkembangan iptek adalah kehidupan masa depan umat manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman sebagai bagian dari filsafat teknologi.⁴

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner (digital revolution era) dengan menguntungkan pekerjaan, karena lebih mudah, murah, cepat, praktis, dan dinamis.⁵ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa “teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”. Seiring kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa

¹ Didik M. Arief Mansur, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Aditama, Bandung, hal. 3

² Nimek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 28

³ Abdul Wahid, 2010, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Edisi Revisi Ke 2*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hal. 23

⁴ The Liang Gie, 1996, *Pengantar Filsafat Teknologi*, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 2

⁵ Prof. Dr. Teguh Sulistia, dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 126

konsekuensi negatif tersendiri, dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Kejahatan tersebut perlu mendapatkan tindakan yang tegas dengan dikeluarkan undang-undang terhadap kejahatan mayantara yaitu dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang merupakan usaha untuk memberikan kepastian hukum tentang kerugian akibat cybercrime tersebut. Undang-undang ini, akibat dari lemahnya penegakan hukum yang digunakan sebelumnya yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan lainnya.⁶ Tujuan hukum adalah menciptakan nilai keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain nilai keadilan, hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁷ Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat, dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat.⁸

Pada dasarnya setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia, setelah diciptakan teknologi dikembangkan agar semakin efisien dan efektif, untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.⁹ Di era digital seperti sekarang, banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Salah satunya adalah perbuatan membuat akun media sosial palsu (*fake account*). Akun palsu termasuk dalam golongan *cyber bullying*, *cybercrime*. Dalam *cyber bullying*, akun palsu termasuk dalam jenis *fraping*, profil palsu dan *catfishing*. *Fraping* adalah tindakan mencuri, masuk ke akun media sosial korban dan mem-posting konten tak pantas, seakan-akan si korban yang melakukan, profil palsu biasanya diciptakan seseorang yang menyembunyikan identitasnya dengan tujuan mem-bully korbannya. Akun palsu biasanya digunakan untuk memantau aktivitas seseorang/kelompok, dibuat untuk tujuan bisnis, dibuat untuk menggiring opini publik, dibuat untuk menjatuhkan seseorang/kelompok. Selain itu juga, untuk mengelabui sarannya untuk berkenalan dan melancarkan aksinya untuk meraup keuntungan. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang harus dihindari dan barangsiapa yang melanggarnya, maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.¹⁰

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku-pelaku ini dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana.¹¹ R. Tresna menyatakan, walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.¹² Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.¹³ Secara idealnya dapat dikatakan tidak ada suatu perkara pidana dapat diadili dengan serta merta ketika seseorang dianggap melanggar ketentuan hukum pidana.¹⁴

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas atau Principle Of Legality (*Legaliteit Beginsel*),¹⁵ sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.¹⁶ Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis dari Polres palu, terdapat 114 kasus penipuan jual beli secara online dengan rentang waktu dari tahun 2018-2020. Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Palu (Studi Kasus Polres Palu)”. Berdasarkan latarbelakang diatas, rumusan masalah yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online di wilayah Polres Palu. Bagaimana hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan online di wilayah Polres Palu.

⁶ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan Mayantara dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 52

⁷ Fahri Firdaus, “Analisis Ketentuan Masa Waktu Penyidikan Terkait Dengan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Accessed 06 Oktober 2021

⁸ Ryan Dirgantara, “Analisis Kejahatan Begal Dengan Motivasi Perampokan Di Kota Palu,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 159–73. Accessed 06 Oktober 2021

⁹ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hal. 1

¹⁰ P.A.F Laminating, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 7

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 58

¹² Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 73

¹³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal. 38

¹⁴ Wahyu Wahyu, “*The Progressive Rechtsvinding In Criminal Justice Process*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–227, hal. 215

¹⁵ Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *DekonstruksiAsas Legalitas Hukum Pidana Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hal. 37

¹⁶ M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, hal. 27

II. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁷ Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Polres Kota Palu

Tindak pidana Cybercrime merupakan permasalahan yang berkembang di dunia modern. Semakin modern kehidupan masyarakatnya maka semakin beragam dan modern juga modus kejahatannya. Masyarakat modern umumnya merupakan masyarakat perkotaan yang berorientasi dengan perkembangan zaman masa kini terutama dalam hal pengetahuan dan teknologi. Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana Cybercrime adalah kemajuan teknologi itu sendiri yang penggunaannya semakin hari semakin bertambah namun tidak diiringi dengan pengetahuan penggunaannya. Cybercrime adalah kejahatan konvensional teknologi informasi yang terjadi di ruang virtual atau maya yang dapat meresahkan penggunaannya, kerugian yang diakibatkan Cybercrime dapat berupa materiil yang tidak sedikit dan imateriil yang kemudian berdampak secara psikologi terhadap korban.¹⁸ Berdasarkan uraian di atas Penulis akan mengemukakan proses penyidikan tindak pidana penipuan online berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/2130/XII/2018/Sulteng/ Respalu tanggal 26 Desember 2018, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Unit Kriminal Khusus Polres Palu, Polda Sulteng sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak nya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang. Berdasarkan laporan kepolisian LP/B/2130/XII/2018/Sulteng/ Respalu 26 Desember 2018. Pelapor berinisial S melaporkan seorang wanita berinisial ID yang di kenal melauli media Facebook. Modus ID yaitu mendekati dan menjalin hubungan dengan korban, dalam menjalin hubungan dengan korban ID memiliki tiga peran, yaitu wanita yang menjalin hubungan dengan korban, peran kedua yakni sebagai kaka dari wanita yang menjalin hubungan dengan korban, peran ketiga yakni sebagai ibu dari wanita yang menjalin hubungan dengan korban. ID juga menggunakan tiga nomor telepon yang di gunakan sesuai dengan perannya masing-masing. Dari keterangan korban ID berada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada saat membuat Laporan korban masih berhubungan intens dengan pelaku.

2. Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP).

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (atau yang disingkat SPDP) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi tentang telah dimulainya penyidikan oleh penyidik Polri. Pada tanggal 05 Januari 2019 telah dikirim SPDP kepada Kejaksaan Negeri Palu, Sulawesi Tengah dengan nomor: SPDP/259/XII/2019/Reskrim yang memberitahukan telah dimulainya penyidikan tindak pidana penipuan online. Dalam hal ini penyidik krimsus polres palu mendatangkan Ahli ITE dari Dinas keminfo kota palu. Untuk menjelaskan unsur-unsur terkait pasal yang di sangkakan. Karena Undang-Undang ITE yang di terapkan maka harus menggunakan keterangan Ahli ITE dari Dinas keminfo kota palu maupun Dinas Keminfo Provisinsi Sulawesi tengah. Secara umum korban penipuan online yang sudah membuat laporan polisi di arahkan untuk melakukan permohonan pemblokiran rekening bank pelaku dengan membawa bukti laporan dari pihak kepolisian dan dokumen transaksi atau slip.

Berdasarkan Keterangan Korban Pelaku ID Berada di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Penyidik/ Penyidik Pembantu Krimsus Polres Palu Koordinasi dengan Polresta Samarinda untuk mengetahui bahwa tiga nomor telepon pelaku benar berada di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan keterangan dari pihak Polresta Samarinda benar, bahwa nomor telepon tersebut berada di wilayah kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tindakan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pada tanggal 15 Januari 2019 dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penipuan Online Surat Perintah nomor : SP.Kap/617/XII/2019/Reskrim. Setelah Pihak pnyidik koordinasi dengan korban, di ketahui bahwa tersangka akan berkunjung ke Kota Palu, dengan peran sebagai kaka dari wanita yang menjalin hubungan dengan korban. Pada Tanggal 15 Januari 2019 penyidik krimsus polres palu mengamankan pelaku di Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie Kota Palu. Dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online yang masih marak terjadi di Kota Palu, Polres Palu melakukan upaya penanggulangan baik melalui upaya preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan ini

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hal.280

¹⁸ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, hal. 55

bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekan terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara, upaya-upaya yang dilakukan pihak Unit Krimsus Polres Palu antara lain :

- a. Bekerja sama dengan satuan pembinaan masyarakat, Karena bintang Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) lebih berperan dimasyarakat dibanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh reserse.
- b. Melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak maupun elektronik seperti membuat informasi di info Kota Palu, memasang pamflet dan baliho terkait kasus penipuan online yang sudah di tangani, Serta melakukan sosialisasi agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum lagi serta berhati-hati.
- c. Bekerja sama dengan wartawan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait modusmodus yang di lakukan pelaku tindak pidana penipuan online.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan.

2. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangsan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas di luar sana. Maka dari itu aparat kepolisian melakukan pendalaman yang serius karena tindak pidana penipuan online sudah marak terjadi di kota palu.

B. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Polres Palu

Kepolisian Resor Palu telah menangani kasus tindak pidana penipuan online dan berupaya untuk mengungkap pelaku, Namun ada beberapa hambatan pihak penyidik/penyidik pembantu dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus tindak pidana penipuan online. Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa banyak kasus penipuan oline di Kota Palu yang tidak terselesaikan, menurut Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktorfaktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undangundangnya itu sendiri yang bermasalah.
2. Faktor penegak hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihakpihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugaspetugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat.
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat. Faktor masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaankebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada.
5. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik karena undangundangnya disusun penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga, merupakan pantutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan didalam penegakan hukumnya. Meskipun diakui bahwa Soerjono Soekanto tidak menjelaskan faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan sistematikanya dari kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat

dikategorisasikan efektif. Yang dimaksudkan adalah bahwa dengan sistematika itu dapat membangun efektifitas penegakan hukum, seharusnya, diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses Penyidikan tindak pidana penipuan online yang ditangani kepolisian resor palu berdasarkan laporan polisi, Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, Ketangan Ahli, pemblokiran nomor rekening tersangka, selanjutnya koordinasi dengan polres setempat dimana tersangka berada, kemudian penangkapan tersangka, Penahanan, Penyitaan, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan tersangka, Setelah berkas perkara dinyatakan selesai maka diserahkan ke kejaksaan. Hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak pidana penipuan online adalah sebagai berikut : Pelaku menggunakan Identitas palsu. Menghapus akun dan nomor telepon. Pelaku Berada diluar daerah Sulawesi tengah. Oleh sebab itu Pihak Kepolisian Resor Palu harus mengupayakan peralatan memadai agar dapat bekerja maksimal dalam menanggulangi kejahatan terumata tindak pidana penipuan online yang masih marak terjadi di Kota Palu. Perlu ditingkatkan lagi koordinasi atau kerja sama antara Kepolisian Daerah serta Kepolisian Resor penipuan online yang masih marak Seindonesia sehingga dapat menanggulangi kejahatan terjadi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2010. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Edisi Revisi Ke 2*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Didik M. Arief Mansur, 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Aditama, Bandung
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor
- Ninie Suparni, 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prof. Dr. Teguh Sulistia, dan Aria Zurnetti, 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P.A.F Laminating, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Mayantara dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- The Liang Gie, 1996. *Pengantar Filsafat Teknologi*, Andi Offset, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

B. Jurnal

- Fahri Firdaus, "Analisis Ketentuan Masa Waktu Penyidikan Terkait Dengan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Accessed 06 Oktober 2021.
- Ryan Dirgantara, "Analisis Kejahatan Begal Dengan Motivasi Perampokan Di Kota Palu," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 159–73.
- Wahyu Wahyu, "The Progresive Rechtsvinding In Criminal Justice Process," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana